**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG KONSTITUSI DAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. **Definisi Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**
2. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu *constitution* artinya undang-undang dasar. Konstitusi dalam bahasa inggris adalah *constitution,* yang merupakan norma sistem politik dan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan negara. Istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu *cume* berarti “bersama” dan *stratuere* berarti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu.” Ada pula yang menjelaskan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Belanda, *constitue,* dalam bahasa Prancis yaitu *constiture,* dalam bahasa Jerman *Vertassung,* dan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan undang-undang dasar. Adapun undang-undang merupakan terjemahan dari istilah Belanda *grondwet.* Kata *grond* berarti “Tanah” atau “dasar” dan *wet* berarti “undang-undang”. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, yaitu keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat. Konstitusi dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat cara menyelenggarakan pemerintahan dalam masyarakat negara.

Dalam pengertian modern, konstitusi adalah seperangkat aturan dan ketentuan ketentuan yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi merupakan undang-undang dasar, yaitu dokumen resmi yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Kedudukan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara. Adapun fungsinya adalah penentu dan pembatas kekuasaan, serta sebagai pengatur hubungan antara rakyat dengan negara.[[1]](#footnote-1)

Istilah konstitusi bukan istilah yang mudah dipahami sehingga pengertian konstitusi tidak dapat dijelaskan dengan uraian singkat dan sederhana. Para sarjana mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang konstitusi karena bertitik tolak dari sudut pandang yang berbeda-beda dan sesuai dengan maksud serta tujuan masing-masing perbedaan-perbedaan dan sesuai dengan maksud serta tujuan masing-masing. Perbedaan-perbedaan itu membuat belum ada kesepakatan mengenai makna istilah konstitusi yang baku sampai sekarang. Bahkan, istilah konstitusi sering dipahami dan dipergunakan secara tidak tepat. Sebagai contoh, undang-undang dasar disebut onstitusi tertulis, undang-undang dasar tidak tepat disebut konstitusi tertulis. Undang-undang dasar hanya merupakan bagian tertentu dari konstitusi yakni bagian yang tertulis. Di lain pihak, ada istilah konstitusi tidak tertulis , istilah konstitusi tidak tertulis mencakup kaidah-kaidah hukum tidak tertulis dan yang tertulis. [[2]](#footnote-2)

Memasuki era reformasi ( Orde Reformasi ), selain adanya amandemen UUD 1945, terdapat pula penggunaan istilah “konstitusi” sebagai pengganti UUD. Penggunaan istilah tersebut sesungguhnya bukan hal baru, tetapi kini menjadi sering terdengar. Bahkan lembaga negara baru yang lahir sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 pada orde Reformasi menggunakan nama “konstitusi” yaitu Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, fungsi konstitusi bisa merujuk pada penjelasan ahli hukum tata negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly, fungsi-fungsi konstitusi meliputi:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara dengan warga negara
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu *(symbol of unity);*
7. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara *( center of ceremony );*
8. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat *(social control)* baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupunn dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi;
9. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat *( social engineering* atau *social reform )*, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.[[3]](#footnote-3)

Adapun jenis-jenis konstitusi K.C.Wheare (1975) membagi konstitusi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis.
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid.
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi.
4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan.
5. Konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer.

Adapun tujuannya C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Untuk membebasskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Tujuan dibuatnya konstitusi adalah utuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara.[[4]](#footnote-4)

Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlakuknya harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit daripada perubahan UU biasa. Agar konstitusi itu lebih lama berlakunya dan lebih sulit cara mengubahnya, maka ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat konstitusi. *Pertama,* isinya harus bersifat umum dan memuat hal-hal yang prinsip saja sehingga ia lebih bisa menampung perkembangan-perkembangan baru didalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama. *Kedua,* dimuat ketentuan tentang cara perubahan UUD dimuat didalam UUD itu sendiri dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih sulit daripada mengubah UU biasa.[[5]](#footnote-5)

Hakikat konstitusi tidak lain dari perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain. Hak-hak ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, mempunyai milik, kesejahteraan (*health)*, dan kebebasan. Dengan kata lain, konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.[[6]](#footnote-6)

1. **Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution**
2. Mahkamah Konstitusi

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan disamping Makamah Agung yag mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara modern (*modern state )*, yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review,* yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat (AS) oleh Mahkamah Agung (MA) dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas. Dalam tradisi *Common law* dan sistem Konstitusi AS, Lembaga Mahkamah Konstitusi yang tersendiri tidak dikenal, tapi fungsinya langsung ditangani oleh MA yang disebut *the Guardian of American Constitution.* Di Eropa Kontinental yang disebut demikian itu adalah Mahkamah Konstitusi. [[7]](#footnote-7)

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana yag diatur dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. [[8]](#footnote-8)

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan tersendiri diluar lembaga peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pembentukan mahkamah ini sebagai perintah dari ketentuan pasal 24 C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman mengemukakan tentang tugas-tugas Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam:
2. Menguji undang-undang dasar 1945;
3. Memutus :
4. Sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
5. Membubarkan partai politik;
6. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
7. Berkewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil presiden diduga melanggar hukum dalam penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Selain itu juga melakukan perbuatan tercela, dan/atau Wakil presiden yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945.[[9]](#footnote-9)

Tujuan pembentukan MK untuk mengawal konstitusi terutama untuk menjaga agar tidak ada UU yang melanggar UUD , tampaknya benar dan cukup berhasil. Ini terbukti dari kenyataan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2003 sampai sekarang MK sudah menerima permintaan dan melakukan pengujian terhadap hampir 100 UU yang banyak dianta putusan-putusannya dianggap sebagai putusan yang baik.[[10]](#footnote-10)

Mahkamah Konstitusi yang dinahkodai oleh sembilan Hakim Konstitusi dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini telah menunaikan tugas-tugas konstitusionalitasnya, dan dengan jubah merahnya para Hakim Konstitusi telah berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan Mahkamah Konsitusi sebagai ”rumah konstitusi” sekaligus penjaga konsitusi (the guardian of the constitution). Sudah berhasilkah Mahakamah Konstitusi melaksanakan visinya untuk menciptakan tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang mertabat? Memang pada saat ini sesuai dengan usianya yang masih demikian muda, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi masihlah belum terlalu banyak. Bolehlah dikatakan baru beberapa langkah dari ribuan langkah yang akan diayunkan hingga hari-hari esok. Namun langkah-langkah awal ini dipandang merupakan era peletakan dasar-dasar fundamental bagi perwujudan Mahkamah Konsitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dalam rangka membangun konstitusionalitas Indonesia serta budaya sadar berkonstitusi diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang. Bukankah pepatah klasik Cina mengatakan, ”perjalanan beribu-ribu mil dimulai dengan satu langkah keyakinan.[[11]](#footnote-11)

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga.[[12]](#footnote-12)

Filosofi independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun dari luar kekuasaan kehakiman, kecuali atas dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Nilai-nilai falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah hukum dasar dan hukum operasional bagi eksisnya independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat tegaknya hukum dan keadilan yang dicitacitakan. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan tujuan negara yang termuat dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam mencapai peran tersebut, Mahkamah Konstitusi harus menjadi institusi yang independen untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *checks and balances* bagi lembaga negara lainnya, dan menegakkan prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat.[[13]](#footnote-13)

1. **Mahkamah Konstitusi di Indonesia**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bagi negara Indonesia, MK sebagai lembaga negara dan pelaksana kekuasaan kehakiman memang dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru. Namun sebagai sebuah gagasan, MK bukanlah sesuatu yang baru, karena fungsi pengujian dan penafsiran konstitusi sebagai gagasan sudah lama ada menjelang Indonesia merdeka.[[14]](#footnote-14)

Sejarah pemebentukan MK berdiri sendiri di samping MA. Semula diusulkan MK ditempatkan dalam lingkungan MA, jadi merupakan bagian dari MA., usul tersebut dirumuskan dalam pasal 25B Rancangan perubahan kedua UUD 1945 , tetapi tidak sempat dibahas dalam sidang Tahunan MPR (risalah sidang MPR tahun 2000). Usul tersebut baru dibahas dalam sidang panitia Ad Hoc I ( PAH I BP ) pada September 2001 dan mengalami perubahan dengan mengadopsi usul yang disampaikan oleh tim ahli PAH I BP – MPR yaitu menempatkan MK diluar lingkungan MA.[[15]](#footnote-15)

Sejak lama bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuassaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar diproyeksikan sebagai satu-satunya symbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Bila ditarik ke belakang pada periode berlakunya Undang-Undang No.14/1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung tidak diberi peran sebagai pelindung Undang-Undang Dasar. Akibatnya hak menguji tidak menjangkau undang-undang, melainkan hanya dibatasi berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) yang menentukan apakah peraturan perundangan dibawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[[16]](#footnote-16)

1. Zulkarnain “ *hukum Konstitusi”* ( Bandung : Pustaka setia, 2012 ), Hlm. 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hotma P. Sibuea “ *ilmu Negara “* ( Jakarta : Erlangga 2014 ) Hlm. 314 [↑](#footnote-ref-2)
3. Daniel Zuchron, “ *menggugat manusia dalam konstitusi” kajian filsafat atas UUD 1945 pasca-Amandemen “* ( Jakarta: Rayyana komunikasindo, 2017 ). Hlm. 4-6 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://googleweblight.com medium.ndotesis/jenis-fungsi dan tujuan konstitusi. Diakses diinternet pada tanggal 1 Agustus 2018 . [↑](#footnote-ref-4)
5. Moh. Mahfud, *“ perdebatan hukum tata negara” pasca amandemen konstitusi”* ( Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2011 ). Hlm.20-21. [↑](#footnote-ref-5)
6. Budiman N.P.D Sinaga. “ *hukum tata negara” perubahan undang-undang dasar”* ( Jakarta : PT Tatanusa, 2009 ). Hlm. 69. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hendra Nurtadjho, *“ ilmu negara” pengembangan teori bernegara dan suplemen”* ( Jakarta : PT RajaGrafindo : 2005 ). Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ni’matul Huda, “*hukum tata negara Indonesia”* ( Jakarta : Rajawali pers, 2014). Hlm. 212. [↑](#footnote-ref-8)
9. Abdoel Djamali, “*pengantar hukum Indonesia” edisi revisi”* ( Jakarta: Rajawali pers, 2012). Hlm.211. [↑](#footnote-ref-9)
10. Moh. Mahfud, *“ perdebatan hukum tata negara” pasca amandemen konstitusi”* ( Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2011 ). Hlm. 99. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pan Mohamad Faiz, MAHKAMAH\_KONSTITUSI\_The\_Guardian\_and\_ the\_Interpreter of\_the\_Constitution (Jakarta : 2005 ). Diakses diinternet pada tanggal 2 Agustus 2018. [↑](#footnote-ref-11)
12. Janedjri M. Gaffar, “*hukum acara Mahkamah Konstitusi “* ( Jakarta : 2010 ). Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-12)
13. https://www.bphn /data/documents/mk.pdf, naskah akademik “*Rancangan Uundang-undang Tentang Mahkamah Kosntitusi”* (Jakarta *:* 2017) Hlm. 95.  [↑](#footnote-ref-13)
14. Hendra nurthajo, *ilmu negra pengembangan teori bernegara dan suplemen”* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005). Hlm 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul latif, dkk. “ *buku ajar hukum acara mahkamah konstitusi”* ( Jogjakarta : Total media, 2009 ) Hlm. 7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ahmad syahrizal, “ *peradilan konstitusi” suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif”*.( Jakarta : PT Pradnya paramita, 2006 ). Hlm.259. [↑](#footnote-ref-16)